MEMBANGUN PARADIGMA
Kemaritiman Indonesia

Pengantar:
Dr. HS. Tisnanta, S.H, M.H

Penulis:
Ahmad Irzal Fardiansyah | Eddy Rifai | Erna Dewi | Fathoni | FX. Adji Samekto | FX. Sumarja
Heni Siswanto | I Gede AB Wiranata | Jimmy Pello | Lufsiana | Maroni
Muhammad Akib | M. Fakih | Nikmah Rosidah | Rudy

Membangun Paradigma Kemaritiman Indonesia

Ahmad Irzal Fardiansyah | Eddy Rifai | Erna Dewi | Fathoni
FX. Adji Samekto | FX. Sumarja | Heni Siswanto | I Gede AB Wiranata
Jimmy Pello | Lufsiana | Maroni | Muhammad Akib | M. Fakih
Nikmah Rosidah | Rudy

Editor:
HS Tisnanta

publishing

Membangun Paradigma Kemaritiman Indonesia

Penulis:
Ahmad Irzal Fardiansyah, Eddy Rifai, Erna Dewi, Fathoni, FX. Adji Samekto, FX. Sumarja, Heni Siswanto, I Gede AB Wiranata, Jimmy Pello, Lufsiana, Maroni, Muhammad Akib, M. Fakih, Nikmah Rosidah, Rudy

Editor:
HS Tisnanta

Sampul:
Rio Dermawan

Tata Letak:
Tri Purna Jaya

Cetakan Pertama, Desember 2014
14 x 21 cm
xiv + 228 hlm

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang.
All rights reserved

ISBN : 978-602-71788-1-6

Penerbit :
Sai Wawai Publishing
Jl. Ashoka Blok Q7, Perumnas JSP Metro
saiwawai.publishing@gmail.com
081279604790

Bekerjasama dengan
Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hak Asasi Manusia (PKPHAM)
Fakultas Hukum Universitas Lampung

Daftar Isi

Pengantar
Arus Balik: Agar Hukum "Tak Memunggungi Laut"
HS Tisnanta v

Bagian I:
Membangun (Kembali) Hukum Indonesia
yang Berbasis Pancasila
FX. Adji Samekto 2

Implementasi Azas Hukum Kebijakan Perikanan
dalam Menunjang Sistem Perikanan Daerah
Secara Berkelanjutan
Jimmy Pello 21

Analisis Hukum Kelembagaan Bakorkamla
Sebagai Koordinator Penegakan Hukum di Laut
Lufsiana 43

Bagian II
Konflik Kenelayanan di Perairan Lampung
Ahmad Irzal Fardiansyah 60

Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi
Pada UPTD Pelabuhan Perikanan
Wilayah Barat Provinsi Lampung
Eddy Rifai 67

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pencurian Ikan
Oleh Warga Negara Asing
Di Wilayah Laut Teritorial Indonesia
Erna Dewi 84

Mérajut Nusantara, Imajinasi Negeri Perahu
Fathoni 99

Penatagunaan Sempadan Pantai
Menuju Kedaulatan Pantai
FX. Sumarja 106

Penegakan Hukum Pidana KejahatanPerdagangan Orang
Dalam Sinergi Pembangunan Kedaulatan
Poros Maritim Indonesia
Heni Siswanto 119

Perdagangan Internasional Dan Posisi Indonesia
Sebagai Negara Maritim Menuju Implementasi
Asean Economyc Community (AEC) 2015
I Gede AB Wiranata 133

Politik Hukum Penanggulangan
Kejahatan *Illegal Fishing* Di Perairan Indonesia
Maroni 152

Kedaulatan Lingkungan Dan Implikasinya
Terhadap Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Laut
Muhammad Akib 170

Eksistensi Kesehatan Matra Kelautan Dan Bawah Air
Dalam Hukum Positif Di Indonesia
M. Fakih 190

Penegakan Hukum Di Wilayah Laut
Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
Nikmah Rosidah 204

Menguatkan Rezim Negara Kepulauan
Rudy 216

Tentang Penulis 226

Penatagunaan Sempadan Pantai Menuju Kedaulatan Pantai

FX. Sumarja

A. Pendahuluan

Negara Indonesia sebagai negara kepulauan,[1] karena berdasarkan data yang ada, terdapat sekitar 17.508 (tujuh belas ribu lima ratus delapan) buah pulau besar dan kecil memiliki garis pantai yang panjang. Gugusan pulau di Indonesia ada yang ditempati dan ada yang tidak ditempati oleh manusia. Pulau yang ditempati oleh manusia umumnya adalah pulau-pulau besar, sedangkan pulau-pulau yang tidak ditempati biasanya pulau-pulau kecil yang tidak tersedia sumber daya alam untuk mendukung kelangsungan kehidupan manusia.

Keberadaan suatu pulau mempunyai arti yang strategis. Di atasnya ada kepentingan ekonomi orang-perorang dan masyarakat, dan lebih dari ituterdapat kepentingan politik serta keamanan dari negara/pemerintah yang bersangkutan. Adanya berbagai kepentingan yang diletakkan di atas suatu pulau tersebut, tentunya diperlukan pengaturan yang memberikan jaminan kepastian hukum dan kemanfaatan terhadap penguasaan serta penggunaan tanahnya.Pengaturan demikian diharapkan kepentingan para pihak tidak saling berbenturan dan saling meniadakan serta tujuan pemanfaatan pulau baik secara sosial-ekonomi, politik, maupun dari sisi keamanan negara dapat tercapai.

Pengaturan terhadap penggunaan, pemilikan dan penguasaan tanah yang ada di sebuah pulau (pulau-pulau kecil) mengacu kepada peraturan penguasaan dan penggunaan tanah di atas permukaan bumi pada umumnya, yakni untuk kepentingan pemerintah maupun kepentingan rakyat. Kepentinganrakyat berkaitan dengan hak-hak atas tanah yang dapat dikuasai dan dimiliki atau dapat diberikan oleh Negara kepada rakyatnya atas objek tanah tertentu yang berada di atas suatu pulau.

Menyangkut hak-hak rakyat yang dapat dimiliki, konstitusi Negara menjamin adanya hak-hak dasar rakyat, tidak hanya terhadap hak-hak atas tanah tetapi juga terhadap hak-hak dasar lainnya yang memang dapat diemban oleh rakyat dan wajib dilindungi oleh negara. Hak dasar merupakan kondisi dasar yang harus ada dan tersedia dalam kehidupan, baik yang sifatnya individual maupun kolektif. Hak-hak dasar yang lahir oleh karena proses kesejahteraan dan proses perjalanan bangsa selama ini yang mewujud dalam banyak hal, seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, rasa aman, rasa nyaman, kebebasan, keadilan dan dalam berbagai bentuk lainnya.

Hampir semua hal yang berkaitan dengan hak-hak dasar rakyat langsung atau tidak langsung berkaitan dengan persoalan pertanahan. Hak-hak dasar rakyat yang mewujud dalam bentuk keadilan, sepertinya tidak berkaitan dengan pertanahan, tetapi karena tanah merupakan sumber utama kemakmuran, sumber utama ekonomi dan bahkan politik, maka pengaturan penataan, penguasaan dan pemilikannya menjadi indikator penting dari keadilan.[2]

Menyangkut masalah pertanahan yang disebut sebagai sumber utama kesejahteraan dan menjadi indikator penting dari keadilan dapat dikonstatir dalam Pasal 33 ayat (3) UUDNRI

1945 yang menegaskan bahwa "bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".

Penggunaan bumi, air dan kekayaan alam untuk sebesar-besar kemak-muran rakyat tersebut menunjukkan bahwa tujuan pemanfaatannya semata-mata untuk mensejahterakan rakyat sekaligus dengan memperhatikan aspek keadilan yang ditunjukkan dari kata "sebesar-besarnya".Artinya hasil dari penggunaan dan pemanfaatan bumi, air dan kekayaan alam tersebut bukan untuk perseorangan atau kelompok tertentu tetapi untuk rakyat banyak.

Selanjutnya kebijakan di bidang pengelolaan bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya (sumber daya agraria) diatur dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). UUPA ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang bersifat organik, baik dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, keputusan presiden, peraturan menteri, keputusan menteri dan lain-lain.

Pasal 2 UUPA mengatur bahwa "bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara". Pengertian bumi meliputi permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di atasnya.Pengertian air adalah perairan pedalaman maupun laut wilayah Indonesia, sedangkan pengertian ruang angkasa adalah ruang di atas bumi dan di atas perairan.[3]

Lingkup permukaan bumi tersebut meliputi tanah yang ada di seluruh Indonesia sesuai dengan konsep kesatuan seluruh wilayah Indonesia sebagai kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia, maksudnya tanah tidak semata-

mata hak dari pemiliknya tetapi juga merupakan hak bersama rakyat Indonesia yang merupakan semacam hubungan hak ulayat Bangsa Indonesia.[4]

Pasal 4 UUPA menentukan bahwa atas dasar hak menguasai dari negara ditentukan adanya macam-macam hak atas tanah yang dapat diberikan kepada perorangan maupun badan hukum (subjek hak). Pengalokasian hak atas tanah oleh negara kepada orang atau badan hukum harus dilakukan secara terukur supaya dapat digunakan bagi kelangsungan hidup setiap orang secara bersama-sama.[5]

Secara konsepsional, seluruh permukaan bumi (tanah) yang ada di seluruh wilayah Indonesia, sejatinya dapat dimiliki dan diberikan dengan hak-hak atas tanah kepada setiap warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk sempadan pantai, tanah di kepulauan atau merupakan bagian dari pulau ataupun juga pulau-pulau kecil yang ada di seluruh wilayah Indonesia.

Pada tataran operasionalnya, hak-hak atas tanah tidak dapat diberikan terhadap seluruh permukaan bumi di Indonesia, karena sejak tahun 1967 telah terbit beberapa undang-undang yang bersifat sektoral. Undang-undang sektoral seperti UU No. 5 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (telah diubah dengan UU No. 41 tahun 1999), dan UU No. 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pertambangan (telah diubah dengan UU No. 22 tahun 2001 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara) telah membatasi sebagian besar bumi di Indonesia tidak dapat diberikan kepada rakyat dengan hak-hak atas tanah menurut UUPA.

Saat ini telah terbit pula UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil dan telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014, yang objeknya juga ta-

nah, yang ada di pulau dan pesisir. Pengelolaannya ada pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, tanpa menyebut keterlibatan instansi Badan Pertanahan Nasional. Bagian dari wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut terdapat sempadan pantai. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Umum Tata Ruang Nasionaldi-tentukan bahwa kawasan/sempadan pantai dikategorikan sebagai kawasan lindung atau kawasan perlindungan setempat.[6]

Adanya undang-undang yang bersifat sektoral tersebut telah membatasi kewenangan untuk memberikan hak-hak atas tanah, sepanjang tidak mencakup lingkungan atau kawasan ataupun bidang-bidang tanah yang diatur oleh undang-undang dimaksud.

Berdasarkan uraian di atas permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimanakah penatagunaan tanah sempatan pantai dilakukan untuk mewujudkan kedaulatan pantai?

B. Pembahasan

Pembahasan tentang penatagunaan tanah sempadan pantai semakin relevan karena objek yang dikaji adalah penataan, pemilikan dan penggunaan tanah sempadan pantai. Penatagunaan ini dalam implementasinya bersinggungan dengan aspek-aspek lain seperti aspek politik dan pertahanan keamanan serta rencana-rencana pemerintah maupun pemerintah daerah dengan pengaturan peruntukan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Terhadap penatagunaan tanah ini dapat dilihat aturan hukumnya sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (1) UUPA yang menentukan, bahwa Pemerintah diberikan kewenangan membuat suatu rencana

umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya:

a) untuk keperluan negara;
b) untuk keperluan peribadatan dan keperluan-keperluan suci lainnya sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa;
c) untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial, kebudayaan dan lain-lain kesejahteraan;
d) untuk keperluan memperkembangkan produksi pertanian, peternakan dan perikanan serta sejalan dengan itu; dan
e) untuk keperluan memperkembangkan industri, transmigrasi dan pertambangan.

Kemudian pada ayat (2) dinyatakan bahwa berdasarkan rencana umum tersebut, Pemerintah Daerah mengatur persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa untuk daerahnya, sesuai dengan keadaan daerah masing-masing. Penjelasan umum UUPA (point II angka 8) ditentukan bahwa dengan adanya rencana *(planning)* tersebut maka penggunaan tanah dapat dilakukan secara terpimpin dan teratur hingga dapat membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi negara dan rakyat. Perencanaan yang bermaksud menyedia-kan tanah untuk berbagai keperluan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) yang dibuat secara hierarki mulai dari tingkat Nasional, Provinsi, sampai Kabupaten/Kota.

Ketentuan Pasal 14 UUPA di atas menjadi landasan filosofis bagi penyusunan undang-undang penataan ruang. Penataan ruang tidak dapat dilepaskan dari cita-cita pencapaian kehidupan berbangsa dan bernegara, menjamin perwujudan nyata dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, da-

lam kerangka NKRI. Undang-undang penataan ruang dimaksud adalah UU No. 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang. Pasal 1 angka (3) berbunyi bahwa peñata-gunaan ruang adalah proses perencanaan ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Selanjutnya pada Pasal 14 ayat (2) diatur bahwa perencanaan tata ruang mencakup perencanaan struktur dan pola pemanfaatan ruang yang meliputi tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara dan tata guna sumber daya alam. Dalam hal ini penatagunaan tanah merupakan bagian dari penatagunaan ruang.

Sejak diundangkan tahun 1992, penataan ruang khususnya penatagunaan tanah belum dapat berfungsi dengan baik karena ketiadaan peraturan pelaksanaan-nya. Baru 12 tahun kemudian, undang-undang mengenai Penataan Ruang ini akhirnya memiliki peraturan pelaksanaan, yakni PP No. 16 tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah. Mengingat urgensinya, maka sejumlah ketentuan dalam PP 16 tahun 2004 kemudian diangkat menjadi pasal-pasal dalam Undang-Undang Penataan Ruang yang baru (UU 26 tahun 2007).[7]

Penatagunaan tanah adalah sama dengan pola pengelolaan tata guna tanah yang meliputi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah melalui pengaturan kelembagaan yang terkait dengan pemanfaatan tanah sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil.[8]Tujuan penatagunaan tanah adalah untuk:[9]

a) mengatur penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah bagi berbagai kebutuhan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTRW;
b) mewujudkan penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah agar sesuai dengan arahan fungsi kawasan dalam RTRW;

c) mewujudkan tertib pertanahan yang meliputi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah termasuk pemeliharaan tanah serta pengendalian peman-faatan tanah;

d) menjamin kepastian hukum untuk menguasai, menggunakan dan memanfaatkan tanah bagi masyarakat yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah sesuai dengan RTRW yang telah ditetapkan.

Berdasarkan tujuan penatagunaan tanah, maka pemegang hak atas tanah di wajibkan untuk menggunakan dan memanfaatkan tanah sesuai dengan RTRW. Selain itu diwajibkan kepada pemegang hak atas tanah untuk memelihara dan mencegah kerusakan tanah.[10] Sungguhpun demikian, dalam Pasal 9 dan 10 ditentukan bahwa penetapan RTRW tidak mempengaruhi status hubungan hukum atas tanah, hanya saja penyelesaian administrasi pertanahan dilaksanakan apabila pemegang hak atas tanah memenuhi syarat-syarat menggunakan dan memanfaat-kan tanahnya sesuai dengan Rencana Tata Ruang. Selanjutnya dalam Pasal 11 ditegaskan bahwa terhadap tanah dalam kawasan lindung dan kawasan cagar budaya yang belum ada hak atas tanahnya dapat diberikan hak atas tanah, kecuali pada kawasan hutan dan pada lokasi situs.

Hanya saja sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) penggunaan dan pemanfaatan tanah di kawasan lindung atau kawasan budidaya harus sesuai dengan fungsi kawasan dalam RTRW. Hal yang khusus diatur dalam Pasal 15, yakni penggunaan dan pemanfaatan tanah pada pulau-pulau kecil dan bidang-bidang tanah yang berada di sempadan pantai, sempadan danau, sempadan waduk dan atau sempadan sungai harus memperhatikan: a) kepentingan umum; b) keterbatasan daya dukung, pembangunan yang berkelanjutan, keterkaitan

ekosistem, keanekaragaman hayati serta kelestarian fungsi lingkungan.

Berdasarkan uraian di atas perlu pengaturan penggunaan dan pemanfaatan tanah dalam kawasan tertentu termasuk sempadan pantai dengan persyaratan sedemikian rupa yang dikaitkan dengan kepentingan umum dan lingkungan hidup.

Secara khusus mengenai bidang-bidang tanah sempadan pantaitermasuk pengaturan pulau-pulau kecil telah ada pengaturan penataannya dalam Pasal 15 PP No. 16 tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah. Sempadan pantai dan pulau-pulau kecil merupakan ruang daratan. Sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat, atau daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai. Hal demikian diatur dalam Pasal 14 Keppres No. 32 Tahun 1990tentang Pengelolaan Kawasan Lindung yang dikuatkan oleh Pasal 56 PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Umum Tata Ruang Nasional, terakhir diatur dalam Pasal 1 angka 21 UU No. 27 Tahun 2007 jo. UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Ruang daratan dapat dimanfaatkan untuk melakukan kegiatan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Kegiatan itu, seperti usaha pertanian, peternakan, perikanan/tambak, industri dan pertambangan,sumber energi, tempat penelitian dan kawasan wisata. Selain itu sempadan pantai dapat juga difungsikan untuk kepentingan yang lebih tinggi, misalnya kelestarian lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan atau kepentingan masyarakat setempat khususnya nelayan

dan pekebun.

Pada sisi lain, kawasan sempadan pantai dan pulau-pulau kecil tersebut juga tidak tertutup kemungkinan ada yang hilang secara alami, baik karena abrasi pantai, tenggelam atau hilang karena naiknya permukaan laut disebabkan pemanasan global atau karena gempa bumi (tsunami) atau sebaliknya dapat saja bertambah luas karena munculnya tanah timbul akibat gelombang laut. Selain itu, kawasan pulau-pulau tersebut juga dapat diperluas dengan cara ditimbun (reklamasi) untuk kepentingan tertentu.

Bahkan belakangan ini muncul kecenderungan "pengkaplingan" dan penjualan pulau-pulau oleh sekelompok orang, seperti kasus jual beli pulau Bidadari di Nusa Tenggara Timur yang dijual oleh Haji Yusuf, penduduk setempat kepada pihak warga negara asing (Ernest Lewandowski, Warga Negara Inggiris) pada tahun 2006 lalu. Penjualan pulau tersebut mendapat reaksi beragam dari berbagai kalangan, termasuk Menteri Dalam Negeri saat itu M. Ma'ruf yang menyatakan pembelian Pulau Bidadari oleh warga Inggris tersebut menyalahi prosedur karena dilakukan di bawah tangan, padahal izin yang diberikan adalah untuk investasi.[11] Pada bulan Oktober 2014 muncul vedio orang asing yang menghebohkan masyarakat di Sumatera Barat. Di dalam video itu, terlihat pengelola kawasan Pulau Cubadak mengusir seorang fotografer dan videografer yang ingin mengabadikan keindahan pulau yang dinilai sebagai "Raja Ampat"-nya wilayah Barat.[12]

Selain itu yang juga membuat orang terkejut adalah adanya situs yang menawarkan Pulau Kiluan di Kabupaten Tanggamus Lampung untuk dijual atau disewakan. Dilansir dalam situs *www.privateislandsonline.com*, Selasa (26/8), Pulau Kiluan masuk daftar jual. Luas pulau Kiluan sekitar 5 hektar dibandrol USD 300 ribu atau setara Rp 3,5 miliar.

Selain dijual, Kiluan juga dapat disewa selama 25 tahun dan diperpanjang hingga 70 tahun.[13]

Terjadinya jual beli pulau tersebut menimbulkan persoalan tersendiri, apalagi dijual kepada orang asing, sebab dapat berpotensi menimbulkan ancaman keamanan dalam konteks kenegaraan dan ancaman terhadap kedaulatan pantai. Jual beli pantai kepada orang asing jelas-jelas menyalahi aturan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UUPA yang melarang orang asing mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan tanah yang ada di Indonesia.

Mengingat urgennya fungsi dan manfaat pulau-pulau yang sebagian dapat dimanfaatkan sebagai tempat melakukan kegiatan pemenuhan kebutuhan manusia namun sekaligus pemanfaatan yang tidak arif bijaksana dan terencana dapat merusak ekosistem dan akan merugikan masyarakat itu sendiri. Misalnya pulau-pulau ataupun sempadan pantai yang dijual dan kemudian dikuasai orang asing, pada akhirnya masyarakat setempat terputus akses menuju pulau atau pantai tersebut. Termasuk akses mencari perlindungan manakala para nelayan diterjang ombak atau badai dilaut. Masyarakat setempat menjadi kehilangan kedaulatan atas pulau dan pantainya.

Berdasarkan uraian di atas itulah penting untuk melakukan penatagunaan tanah sempadan pantai, sehingga pemanfaatan dan peggunaannya sungguh-sungguh sesuai dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyat. Untuk itu mekanisme *development control* harus ditegakan lengkap dengan sanksi (*disinsentif*) buat yang melanggar dan bonus *(insentif)* bagi yang taat aturan.[14]

C. Simpulan

Penatagunaan sempadan pantai dengan menyelaraskan berbagai kepentingan termasuk pertumbuhan ekonomi,

investasi, dan lingkungan hidup tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat setempat untuk melangsungkan penghidupan dan kehidupannya yang sejahtera.

catatan kaki

[1]Negara Indonesia wajar disebut negara kepulauan karena secara gramatikal, kata Indonesia berasal dari Bahasa Yunani, yakni "Indos" yang berarti "India" dan "Nesos" yang berarti "Pulau". Berdasarkan asal kata tersebut, Indonesia bermakna Kepulauan India atau kepulauan yang berada di wilayah India. Selain dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia juga tercatat sebagai negara dengan garis pantai terpanjang nomor dua setelah Kanada (Gamal Komandoko, *Ensiklopedia Pelajar dan Umum,* Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2010, hlm 7)

[2]Joyo Winoto, Kepala Badan Pertanahan Nasional, pengarahan pada pembukaan Simposium Nasional tentang Secondary Mortgage Facility (SMF) di Denpasar-Bali, Desember 2005 sebagaimana dimuat Majalah Renvoy, No. 32Th.III/ Januari 2006, hlm 12

[3]Pasal 1 ayat (4), (5) dan (6) UUPA.

[4]Lutfi I Nasution, *Pembaruan Agraria Dalam Konteks Pembangunan Ekonomi*, Makalah disampaikan pada Seminar "Reformasi Kembar Hukum dan Ekonomi", dalam rangka Dies Natalis ke-52 USU, Medan, 14 Agustus 2004, hlm 9.

[5]Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996, hlm 33.

[6]Lihat juga Penjelasan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah yang menegaskan bahwa sempadan pantai dikategorikan sebagai kawasan lindung/kawasan perlindungan setempat.

[7]Suardi, *Hukum Agraria,* Jakarta: Badan Penerbit Iblam, 2005, hlm. 91

[8]Pasal 1 angka 1 PP 16 Tahun 2004

[9]*Ibid Pasal 3*

[10]*Ibid* Pasal 7 & 8.

[11]Harian Republika, dengan judul *Pulau Bidadari Dijual Di Bawah Tangan*, terbitan tanggal 2 Maret 2006.

[12]*http://regional.kompas.com/read/2014/10/21/06000081/Beredar.Video.Bule.yang. Mengusir.Masya rakat.di.Pulau.Cubadak*, diakses 25 Nov 2014, Pukul 6.45 Wib.

[13]*http://www.merdeka.com/peristiwa/pulau-kiluan-yang-dijual-rp-35-m-dikenal-surga-tersembunyi.html*, diakses 25 Nov 2014, Pukul 6.48 Wib.

[14]Eko Budihardjo, *Koflik Tata Ruang dan Lingkungan Hidup,* dalam Pembangunan Berkelanjutan Peran dan Kontribusi Emil Salim, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2010, hlm. 297.